



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang:
- a. bahwa perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Ketua DPRD

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ketua DPRD



4. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Kebumen.
6. Bupati adalah Bupati Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
9. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
10. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
11. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kebumen yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
13. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
14. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
15. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
16. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan Antarkerja.
17. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan Antarkerja.
18. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
19. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
20. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas

Ketua DPRD	
------------	---

untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

21. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
26. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
27. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
28. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
29. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
30. Pejabat adalah seseorang yang dalam suatu organisasi atau pemerintahan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang.
31. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

Ketua DPRD	
------------	---

bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keberkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
 - b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. memperkuat kelembagaan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Syarat, kewajiban dan Hak pekerja migran Indonesia;
- b. tata cara penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
- c. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- e. bentuk pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- f. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi;
- g. layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kerjasama;
- k. pendanaan; dan
- l. ketentuan sanksi.

BAB II

SYARAT, KEWAJIBAN DAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 5

Ketua DPRD	
------------	---

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; dan
 - f. warga Kabupaten Kebumen.
- (2) Tidak termasuk sebagai perlindungan pekerja migran dalam peraturan daerah ini yaitu:
- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jaminan Sosial kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan yang akan bekerja ke luar negeri; dan/atau
- b. apabila tidak lulus pendidikan formal harus dapat membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat kerja paket.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dapat ditempatkan di luar negeri, wajib dilakukan melalui dua tahapan:
- a. Pendataan calon pekerja migran: dan
 - b. Verifikasi dokumen.

Ketua DPRD	
------------	---

- (2) Pendataan calon pekerja migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai persyaratan meliputi:
- a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan; dan
 - h. Perjanjian Kerja.

Pasal 9

Setiap Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. memiliki surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
- e. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- f. mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
- g. mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh KP2MI dan BP3MI.
- h. melaporkan kepulangan setelah bekerja dari luar negeri kepada Pemerintah Desa setempat;
- i. melaporkan kepada P3MI yang menempatkan dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga melakukan perpanjangan kontrak kerja di negara penempatan; dan
- j. memberitahukan kepada keluarga dalam hal Pekerja Migran Indonesia melakukan perpanjangan kontrak kerja di negara penempatan.

Ketua DPRD	
------------	---

Bagian ketiga

Hak

Pasal 10

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;
- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- m. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja.

Pasal 11

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai keadaan Pekerja Migran Indonesia pada masa sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- b. memperoleh Salinan paspor, naskah perjanjian penempatan, naskah perjanjian kerja dan dokumen lainnya;
- c. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri; dan
- d. mendapatkan akses berkomunikasi dengan Pekerja Migran.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Ketua DPRD	
------------	---

Pasal 12

(1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui tahapan:

- a. pemberian informasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. penandatanganan perjanjian penempatan;
- f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
- g. pengurusan visa kerja;
- h. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan;
- i. penandatanganan perjanjian kerja; dan
- j. pemberangkatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi yaitu sebagai penguatan hubungan sosial dan kemandirian ekonomi melalui dukungan keluarga dengan pelatihan keterampilan untuk mendapatkan kehidupan yang produktif dan harmonis bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yaitu untuk menjamin hak-

Ketua DPRD	
------------	---

- hak pekerja, melinudngi dari tindakan melanggar hukum dan membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - k. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 14

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data, pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Purna penempatan di aplikasi SI PEMIKAT pada portal website DESA ONLINE;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
- f. menyusun peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran; dan
- g. melakukan kerjasama pelatihan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 16

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah.

Ketua DPRD



Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 19

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan program.

BAB V

PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 20

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. P3MI; atau
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 21

P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.

Pasal 22

- (1) Tugas P3MI mencari peluang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) Peluang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk permintaan pekerjaan.
- (3) Permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagai dasar pengajuan SIP2MI.
- (4) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh P3MI dalam melakukan proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Tugas P3MI menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.

Ketua DPRD	
------------	---

- (6) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI pada Pemberi Kerja perseorangan wajib melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.
- (7) Dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI wajib:
- melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas;
 - melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - melakukan seleksi pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja;
 - melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
 - menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan;
 - menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang tidak dinyatakan tertutup;
 - memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia;
 - memiliki SIP2MI dalam menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP; dan
 - melaporkan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pasal 23

Perusahaan dapat menempatkan pekerjaanya ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

BAB VI BENTUK PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan.
- Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
 - Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

Ketua DPRD	
------------	---

Pasal 25

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 26

Tahapan Sebelum Bekerja dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
- g. pengurusan Visa Kerja;
- h. OPP;
- i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
- j. pemberangkatan.

Pasal 27

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan;
 - c. Hukum; dan
 - d. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh Dinas, LTSA Pekerja Migran Indonesia, atau BP2MI.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (5) Pemberian informasi selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang

Ketua DPRD	
------------	---

dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BP2MI.

Pasal 28

- (1) Dinas dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja dan Pemerintah Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan sosial nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas

Ketua DPRD	
------------	---

Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:

- a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 31

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dengan P3MI dan diketahui oleh Pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama P3MI;
 - b. nama penanggung jawab, jabatan, alamat P3MI;
 - c. nama, tempat tanggal lahir, status, alamat Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - e. struktur biaya penempatan.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas.

Pasal 33

- (1) P3MI wajib mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf h.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Perjanjian Kerja;
 - b. Paspor; dan
 - c. Visa Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia
- (3) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.

Ketua DPRD



Pasal 34

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- c. materi Perjanjian Kerja; dan
- d. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya OPP dibebankan kepada KP3MI dan anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 36

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 37

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
- (2) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud 7 pada

Ketua DPRD	
------------	---

ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
 - g. pelayanan aksesibilitas; dan
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
- (3) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf e berupa pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas kerja bagi purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 38

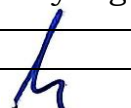
Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat bersama-sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. tenaga kerja;
- b. sosial;
- c. kesehatan;
- d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. hukum; dan
- f. kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 39

- (1) Kepulangan pekerja migran dapat terjadi jika:
- a. berakhirnya perjanjian kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang

Ketua DPRD



- bersangkutan;
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi, P3MI/cabang P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - c. memfasilitasi dan memberikan penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja hingga dinyatakan layak dipulangkan;
 - d. memulangkan Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - e. mengurus pemenuhan hak normatif Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, KP2MI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ketempat tinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (5) P3MI/cabang P3MI berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dinas mengusulkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan dalam pemberian sanksi bagi P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 40

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Verifikasi persyaratan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dilakukan oleh KP2MI.

Ketua DPRD



Pasal 41

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - c. fotokopi Perjanjian Kerja;
 - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - e. fotokopi Visa Kerja; dan
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi ketenagakerjaan Pemerintah Pusat dan tidak dipungut biaya.

Pasal 42

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 43

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

BAB VIII

PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI

Bagian kesatu Pelindungan Hukum

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan serta hukum dan kebiasaan internasional.

Bagian kedua Pelindungan Sosial

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah ~~h~~ melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
 - a. peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
 - b. peningkatan peran Lembaga akreditasi dan sertifikasi;
 - c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
 - d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;

Ketua DPRD	
------------	---

- dan
- e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Pelindungan Ekonomi

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

BAB IX

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 47

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bupati.
- (3) Pembentukan LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani penempatan dan pelindungan pekerja migran serta memberikan pelindungan kepada keluarga pekerja migran.
- (4) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil Perangkat Daerah

Ketua DPRD



- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI/ cabang P3MI mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebelum keberangkatan dan setelah Pekerja Migran Indonesia pulang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII KERJASAMA

Ketua DPRD	
------------	---

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah/badan/instansi/lembaga lain dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan penjemputan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pembentukan satuan tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat difasilitasi dengan Dana Desa.
- (5) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Ketua DPRD	
------------	---

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal.....

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal.....

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
NOMOR.....

Ketua DPRD	
------------	---

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR...TAHUN....
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja dan kesempatan di dalam negeri khususnya di Daerah menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan pekerja migran Indonesia Kabupaten Kebumen ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri/daerah dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja. Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu disamping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, tetapi disisi lain menimbulkan aspek negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Pekerja Migran Indonesia baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke daerah. Pelindungan terhadap pekerja migran Kabupaten Kebumen merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat dihindari dan mampu memperoleh pelindungan yang optimal. Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia berhubungan dengan masalah yang sangat azasi bagi manusia, maka pihak yang terkait tentunya haruslah mempunyai komitmen, profesional, dalam menjamin hak-hak calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan pra penempatan diupayakan lebih ketat dengan terpenuhinya persyaratan bagi calon Pekerja Migran Indonesia dari pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan, termasuk bagi keluarganya untuk mendapatkan salinan naskah perjanjian kerja sebagai suatu bentuk antisipasi pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Pelindungan pada masa purna penempatan merupakan harapan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia, salah satu bentuknya adalah mengupayakan pemberdayaan hasil selama di luar negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ketua DPRD	
------------	---

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Ketua DPRD



Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas anti-perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketua DPRD	
------------	---

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peraturan desa adalah Peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran yang mengatur tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, informasi, dan pendampingan bagi calon pekerja migran dan keluarganya. Hal ini berhubungan dengan peran desa terkait perlindungan pekerja migran Indonesia secara preventif.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ketua DPRD	
------------	---

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketua DPRD	
------------	---

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Wawancara yang dilaksanakan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengetahui bakat, minat, dan wawasan Calon Pekerja Migran Indonesia di Negara penempatan, serta kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat

Ketua DPRD	
------------	---

melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia” adalah pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang mencakup:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
- c. Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; dan
- d. Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Huruf f

Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penempatan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Ketua DPRD	
------------	---

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Ketua DPRD	
------------	---

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR.

Ketua DPRD	
------------	---